BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Jl. Antara Bengkalis
Email : awas.panwaslubengkalis@gmail.com

Bengkalis, 2 Desember 2020

Nomor : 710 /K.RI-01/PM.01.00/XII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Instruksi Penyiapan Data-Data Hasil Pengawasan**

Kepada Yth,
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Se – Kabupaten Bengkalis
di
Tempat

Dasar Hukum:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Ddan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Berdasarkan hal tersebut diinstruksikan kepada seluruh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis untuk dapat **mempersiapkan data-data hasil pengawasan** penyelenggaraan tahapan yang telah dan sedang dilaksanakan terkait dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 meliputi:

1. Form A Pengawasan seluruh hasil pengawasan setiap tahapan Pemilihan:
   a. Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih;
   b. Tahapan Kampanye;
   c. Tahapan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
   d. Tahapan Pemungutan Suara;
   e. Tahapan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
2. Berkas dan seluruh data yang berkaitan dengan pengawasan setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020
3. Rekap data Alat Peraga Kampanye Pemilihan yang dipasang menyalahi ketentuan serta data-data penertiban yang telah dilakukan;
4. Surat-surat dinas terkait upaya pencegahan pelanggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 yang telah dilakukan di setiap tahapan Pemilihan;
5. Foto-foto dan dokumentasi seluruh Pengawas Pemilu yang sudah dilakukan.

Berkaitan dengan penyiapan dan penyerahan data-data hasil pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 sebagaimana dimaksud di atas, Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam waktu dekat akan melakukan supervisi dan evaluasi ke setiap Panwaslu Kecamatan.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ★ KABUPATEN BENGKALIS ★

M u k h l a s i n

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Ketua Bawaslu Riau di Pekanbaru
2. Arsip